



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pemuda dan olah raga, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sarana dan Prasarana Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan Peraturan Bupati;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/D);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan olah raga stadion Kanjuruhan Kapanjen serta Kawasan Olah Raga Stadion Talok Turen.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Pemeliharaan;
 - d. Urusan Pemasaran dan Pengembangan;
 - e. Urusan Keamanan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 5

UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas:

- a. mengelola seluruh fasilitas yang ada di dalam Kawasan Stadion Kanjuruhan dan Kawasan Stadion Talok;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja UPTD;
- b. pelaksanaan pemeliharaan kawasan stadion;
- c. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan mengembangkan peluang investasi di kawasan stadion;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pembukuan hasil pemungutan tarif pemakaian dan sewa penggunaan fasilitas di Kawasan Stadion;
- e. pelaksanaan penyetoran dan pembukuan hasil pemungutan tarif pemakaian dan sewa penggunaan fasilitas di Kawasan Stadion kepada Bendahara Penerima Dinas Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disetorkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- f. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penata usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/logistik dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/pihak lain guna kelancaran pelaksanaan tugasnya serta pengembangan fasilitas stadion;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Urusan Pemeliharaan

Pasal 9

Urusan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan termasuk saluran drainase yang ada di kawasan stadion;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan listrik termasuk operasional genset dan lampu penerangan yang ada di kawasan stadion, termasuk jaringan listrik pada kios-kios yang ada di bagian bawah tribun;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman pelindung, rumput yang ada diseluruh kawasan stadion;

- d. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengoperasian sarana air bersih termasuk sumur bor dan jaringan air bersih di seluruh kawasan stadion;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat

Urusan Pemasaran dan Pengembangan

Pasal 10

Urusan Pemasaran dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program pengembangan Kawasan stadion dan pemasarannya;
- b. melaksanakan pengembangan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di seluruh kawasan stadion;
- c. melaksanakan pemasaran atas fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan stadion yang meliputi sarana reklame, sarana gedung pertemuan, sarana fasilitas olah raga serta sarana-sarana penunjang lainnya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima

Urusan Keamanan

Pasal 11

Urusan Keamanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pengamanan dan bertanggung jawab atas pengamanan terhadap seluruh fasilitas yang ada di kawasan stadion;
- b. melaksanakan pembinaan kepada bagian-bagian pengamanan secara berkala dan bekerja sama dengan instansi terkait guna peningkatan kualitas personil di bidang pengamanan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bertanggung jawab terhadap masalah pengamanan di wilayah;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 September 2008

BUPATI MALANG,


Ttd.
SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 September 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 44/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 60 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 September 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,
Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 September 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 44/D